



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 24 TAHUN 2008

T E N T A N G **PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN** **PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2009**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2009 serta pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kota Banda Aceh, maka perlu ditetapkan Standar Biaya dan Harga Satuan Kebutuhan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
 17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Kota Banda Aceh.
6. Standar Biaya dan Harga Satuan adalah standar yang penggunaannya bersifat lintas satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam wilayah Kota Banda Aceh.
7. Standar Biaya dan Harga Satuan adalah harga barang tertinggi belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai ketentuan yang berlaku, dan dapat dinegoisasi kembali untuk memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan Pemerintah Kota Banda Aceh

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penetapan Standar Biaya dan Harga Satuan adalah sebagai pedoman bagi SKPD di jajaran Pemerintah Kota dalam pelaksanaan anggaran SKPD pada Tahun Anggaran 2009;
- (2) Standar Biaya dan Harga Satuan bermaksud untuk mengatur dan mengontrol kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kota;

BAB III PETUNJUK TEKNIS

Pasal 3

- (1) Setiap pengadaan barang-barang untuk kebutuhan Pemerintah Kota harus mempedomani Standar Biaya dan Harga Satuan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini;
- (2) Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengguna barang dan jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- (3) Standar Biaya dan Harga Satuan disusun berdasarkan Hasil Survey Tim Penyusun Standar Harga Pemerintah Kota bekerjasama dengan SKPD terkait.

Pasal 4

Standar Biaya dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih lanjut tercantum dalam lampiran I dan II peraturan ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Pasal 6

Peninjauan kembali terhadap penetapan Standar Biaya dan Harga Satuan akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali dan apabila masih sesuai akan diberlakukan sampai akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perbedaan besaran biaya dan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh SKPD, maka berlaku penetapan harga paling menguntungkan bagi Pemerintah Kota.
- (2) Apabila besaran Standar Biaya dan Harga Satuan belum ditetapkan, maka usulan biaya dan rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 15 Desember 2008
14 Dzulhijjah 1429

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 15 Desember 2008
14 Dzulhijjah 1429

SEKRETARIS DAERAH KOTA

DTO

DRS. T. SAIFUDDIN, TA, M.Si
Pembina Utama Muda/NIP. 010082540

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008 NOMOR 24